



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) SIAK PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) SIAK PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat PT. SPE adalah BUMD Kabupaten Siak yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Pertambangan, Energi, Jasa Usaha Pariwisata dan bidang lain yang disetujui RUPS.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak.
8. Organ Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi.
10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
11. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
12. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
15. Usaha Pertambangan dan Energi adalah usaha di bidang sumber daya mineral dan energi serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang sumber daya mineral dan energi tersebut.
16. Jasa Usaha Pariwisata adalah usaha yang mencakup jasa transportasi, perhotelan, pariwisata serta usaha penunjang pariwisata lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan BUMD bidang Usaha Pertambangan dan Energi, Usaha Industri dan Jasa Penunjang Pariwisata dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi.
 - (2) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT. Siak Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambah huruf f sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang Pertambangan dan Energi, bidang usaha Jasa dan Penunjang Pariwisata dalam rangka mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - (2) Tujuan dibentuknya PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah:
 - a. memanfaatkan peluang di bidang Usaha Pertambangan dan Energi;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan usaha penunjang Pertambangan dan Energi;
 - d. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Siak;
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - f. memanfaatkan peluang dibidang usaha jasa dan penunjang pariwisata.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah menyelenggarakan usaha di sektor pertambangan dan energi.
- (2) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Siak Pertambangan dan Energi juga bergerak dibidang usaha industri dan jasa penunjang pariwisata.
- (3) Untuk pengembangan usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan RUPS.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Siak Pertambangan dan Energi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. F. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.24.C/2017